



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

Jalan. Adi Sucipto No.1 Telepon (0333) 424845 – Fax. 415776 Banyuwangi

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

MENIMBANG

: bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Program Legislasi Daerah (Prolegda) perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi tentang Pembentukan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Banyuwangi.

MEMPERHATIKAN : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014.**

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

KEDUA : Daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 13 Desember 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
KETUA,**



[Handwritten Signature]
HERMANTO, SE.